

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
KEPEMILIKAN OLI BEKAS PADA BENGKEL SERVIS  
MOTOR DI DESA PECALONGAN KECAMATAN SUKOSARI  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh :**

**Afif Nasrullah**  
**NIM . 205102020014**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI  
ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
KEPEMILIKAN OLI BEKAS PADA BENGKEL SERVIS  
MOTOR DI DESA PECALONGAN KECAMATAN SUKOSARI  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

Afif Nasrullah  
NIM . 205102020014

**Disetujui Pembimbing**



**Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy.**  
NIP. 198406052018011001

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
KEPEMILIKAN OLI BEKAS PADA BENGKEL SERVIS  
MOTOR DI DESA PECALONGAN KECAMATAN SUKOSARI  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Freddy Hidayat M.H.  
NIP. 198808262019031003


  
Mohamad Ikrom, S.H.I., M.si.  
NIP: 198506132023211018

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Fathor Rahman. S.H.I., M.,Sy

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”(QS.An Nisa ayat 29).\*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 71.

## PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah SWT atas rahmatnya yang tak terbatas yang telah memungkinkan terselesaikannya skripsi ini. Peneliti sangat berterima kasih atas dukungan dan dedikasi dari berbagai pihak yang telah berperan penting dalam pencapaian ini. Bapak Nasrullah dan Ibu Yuliatin atas dukungan yang tak tergoyahkan dan upaya tanpa henti dalam hidup Peneliti yang sangat berharga. Meskipun beliau tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi beliau telah menanamkan nilai-nilai ketekunan dan dedikasi kepada Peneliti. Dukungan dan motivasi yang menjadi kekuatan dibalik perjalanan akademis Peneliti, yang memungkinkan Peneliti untuk mencapai tonggak kelulusan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Afif Nasrullah 2024, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepemilikan Oli Bekas Otomatis pada Bengkel Servis Motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso**

**Kata Kunci** : hukum ekonomi syariah, kepemilikan, oli bekas, servis

Dalam sistem ekonomi yang berbeda dipertimbangkan dalam Islam. Salah satu cara mendapatkan keuntungan selain jual beli adalah jasa servis sepeda Motor karena tidak semua pemilik sepeda motor bisa memperbaiki atau merawat Motornya sendiri dengan baik dan benar. Contohnya, mengganti oli motor secara rutin 2- 3 bulan sekali, seperti yang kita ketahui bahwasannya oli berfungsi untuk pelumasan.

Penelitian ini untuk mengungkap mengenai 1. Bagaimana proses kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel service motor atas tidak adanya akad servis ganti oli di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso?

Tujuan penelitian ini Mendeskripsikan proses kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel service motor mengenai tidak adanya akad servis ganti oli. Dan Menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik wawancara.

Adapun hasil penelitian ini adalah; 1. Bahwa pihak pemilik bengkel tidak ada minta izin kepada konsumen pemilih oli bekas yang menjadi langganan bengkel untuk mengambil manfaat dari oli bekas. Mengingat pemilik kendaraan yang telah mengganti oli mesinnya selalu mengabaikan atau ditinggalkan begitu saja sisa oli bekas tersebut di bengkel service motor sehingga ucapan akan untuk meminta oli bekas tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemilik bengkel kepada konsumen yang menjadi langganan dalam pergantian oli mesin di bengkelnya. Oleh karena itu praktek ini ada yang mengatakan tidak sah dan ada juga yang mengatakan sah. 2. Konsumen dengan sengaja meninggalkan oli bekas tersebut sehingga hal ini menjadi sebuah kebiasaan di mana konsumen yang mengganti oli di bengkel secara tidak langsung akan meninggalkan olinya di bengkel tersebut dalam hal ini konsumen telah menghindarkan oli bekas miliknya kepada si pemilik bengkel dan dalam hal pemanfaatan pemilik bengkel menjual kembali oli tersebut untuk dimanfaatkan kembali oleh pengepul dalam penjualan ini si pemilik bengkel menjual kepada pengepul sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil ‘alamiin segala puji syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunianya. Maka, proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas akhir, yang merupakan skripsi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana hukum, dapat berjalan dengan lancar.

Keberhasilan ini bisa dicapai Peneliti berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Peneliti dengan penuh kesadaran ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa selama masa perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. M.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan kesempatan atas terlaksananya penelitian.
4. Bapak Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu memberikan arahan dan memberikan motivasi dari awal perkuliahan hingga proses pembuatan skripsi.
5. Bapak Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tak pernah lelah untuk mengingatkan, mengarahkan serta membimbing dengan sabar hingga penyusunan skripsi selesai.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh staf yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Terima kasih atas pengetahuan dan panduan yang telah diberikan, dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Akhirnya, semoga semua kebaikan yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.



Jember,  
Peneliti

2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	20
1. Hukum ekonomi syariah .....	20
2. Kepemilikan .....	23
3. Oli bekas .....	27

4. Bengkel servis motor.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Sumber data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Analisis Data .....	36
F. Tahapan Penelitian .....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran umum lokasi objek penelitian.....	40
B. Penyajian data dan analisis .....	44
C. Pembahasan temuan .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Jurnal kegiatan	
4. Pedoman Wawancara	
5. Dokumentasi Wawancara	
6. Surat Izin Penelitian	
7. Biodata penus	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Penelitian Terdahulu..... 19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Manusia selalu berinteraksi dengan orang lain karena manusia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu manusia melakukan aktivitas ekonomi di antaranya adalah jual beli. Selain untuk memenuhi kebutuhannya, penjualan dan pemasaran juga dilakukan untuk menunjang kegiatan perekonomian yang memang mendapat tempat istimewa dalam ajaran Islam. Lebih lanjut, ajaran Islam juga menjamin kebebasan setiap individu untuk melakukan proses jual beli sebagai sarana penghidupan.<sup>1</sup>

Salah satu cara meraih keuntungan selain jual beli adalah jasa servis sepeda motor karena tidak semua pemilik sepeda motor bisa memperbaiki atau merawat motornya sendiri dengan baik dan benar. Contohnya, mengganti oli motor secara rutin 2-3 bulan sekali, seperti yang kita ketahui bahwasannya oli berfungsi untuk pelumasan. Sistem pelumasan pada kendaraan bermotor memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran kinerja mesin, yang secara langsung bergantung pada penggunaan oli. Fungsi utama sistem ini adalah meminimalkan gesekan antar komponen mesin, yang pada gilirannya mencegah keausan. Bila sistem pelumasan tidak dirawat dengan baik, kinerja mesin akan menurun drastis, yang pada akhirnya membahayakan fungsi sepeda motor secara keseluruhan. Salah satu tanggung jawab penting bagi

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997:48).

pemilik sepeda motor adalah mengganti oli secara teratur, karena mengabaikan rutinitas perawatan ini dapat menyebabkan kegagalan mesin. Seiring berjalannya waktu, oli yang sudah aus akan kehilangan efektivitasnya, menyebabkan komponen mesin mengalami penurunan kualitas dan, jika dibiarkan, menyebabkan kerusakan lebih lanjut karena kerusakan tersebut menyebar ke komponen lain. Agar sepeda motor dapat dikembalikan ke kondisi optimalnya setelah kerusakan tersebut, sering kali diperlukan perbaikan mesin yang mahal dan menyeluruh.

Untuk menjaga keawetan kendaraan roda dua dan roda empat, pemilik harus memperhatikan perawatan rutin, termasuk pemeriksaan kondisi mesin dan pengelolaan oli yang tepat. Oli berfungsi sebagai lapisan pelindung penting di dalam mesin, menjaga kebersihan dan fungsinya. Karena oli mengalami penurunan kualitas seiring pemakaian, penting bagi pemilik kendaraan untuk menggantinya dengan oli baru yang dapat bekerja secara optimal. Sayangnya, dalam banyak kasus, pemasok oli atau bengkel mungkin terlibat dalam praktik yang meragukan, seperti menjual oli bekas yang sebelumnya dikeluarkan dari kendaraan konsumen lain.<sup>2</sup>

Di banyak bengkel, proses penggantian oli mesin melibatkan pengurasan oli bekas dari sepeda motor, menampungnya dalam wadah, lalu menggantinya dengan oli baru. Alih-alih membuang oli bekas ini secara bertanggung jawab, beberapa pemilik bengkel menyimpannya dan kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan yang tidak menaruh curiga yang

---

<sup>2</sup> Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah life a General* (Jakarta: Gema Insani, 2004): 747.

datang untuk servis rutin. Dalam kasus ini, oli bekas sering kali dikumpulkan tanpa terlebih dahulu meminta izin dari pemilik aslinya, karena bengkel mengambil alih kepemilikan setelah oli tersebut dikuras. Meskipun beberapa bengkel mungkin menawarkan insentif kecil, seperti memompa ban atau melumasi rantai, hal ini tidak menggantikan kewajiban etis untuk membuang oli bekas dengan benar. Pemilik bengkel kemudian dapat menjual kembali oli bekas ini, baik secara langsung kepada konsumen lain atau kepada pengumpul oli bekas, sehingga memperoleh keuntungan dari penjualan oli baru maupun bekas. Praktik ini, meski menguntungkan secara finansial bagi bengkel, menimbulkan masalah etika dan lingkungan, karena oli bekas tidak memberikan kualitas perlindungan yang sama seperti oli baru, sehingga berpotensi membahayakan mesin konsumen yang tidak curiga yang mengira mereka membeli pelumas baru atau berkualitas tinggi.<sup>3</sup>

Pesatnya pertumbuhan jasa bengkel turut mendukung kebutuhan perawatan kendaraan bermotor konsumen, khususnya di bidang penjualan oli dan jasa ganti oli kendaraan bermotor. Ekspansi ini juga berdampak positif terhadap perekonomian, dengan munculnya berbagai usaha yang bergerak di bidang jasa servis sepeda motor. Tren ini khususnya terlihat di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, yang mana usaha jasa servis sepeda motor, termasuk jasa ganti oli dan penjualan oli sepeda motor baru, tengah menjamur.

---

<sup>3</sup> Fitra Rizal, "Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No 2 (2019): 40

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengamati tiga bengkel berbeda di Desa Pecalongan yang bergerak di bidang jasa ganti oli. Namun, hanya satu bengkel yang memiliki masalah unik terkait kepemilikan dan penanganan oli bekas. Bengkel ini dipilih untuk diteliti lebih lanjut karena masalah kepemilikan oli bekas yang terus berulang, ditambah dengan jumlah pelanggannya yang banyak. Sebagai perbandingan, dua bengkel lainnya memiliki karakteristik yang berbeda: bengkel pertama memiliki basis pelanggan yang terbatas, terutama karena biaya servisnya yang tinggi dan kualitas servis yang relatif buruk, sedangkan bengkel kedua lebih berfokus pada penjualan ban dan jasa lainnya, tanpa menawarkan jasa ganti oli.

Dalam pengamatan proses penggantian oli di dua bengkel pertama di Desa Pecalongan, diketahui bahwa saat mekanik melakukan penggantian oli, mereka menguras oli lama dari mesin sepeda motor dan menampungnya di bak penyimpanan. Setelah dikuras, mekanik akan mengganti oli lama dengan oli baru yang dipilih oleh pemilik sepeda motor. Namun, oli bekas yang terkumpul tidak langsung dibuang, melainkan disimpan oleh pemilik bengkel, sering kali disimpan dalam drum besar, yang kemudian dijual kepada pelanggan tetap yang datang ke bengkel setiap minggu atau bulan. Praktik ini menimbulkan pertanyaan etika, karena banyak bengkel yang mengambil alih oli bekas tanpa terlebih dahulu meminta izin dari pelanggan yang awalnya membawa sepeda motornya untuk diservis. Dari permasalahan tersebut sangat menarik untuk diteliti mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Terrhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Bengkel Servis Motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.”

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana mekanisme pergantian oli di bengkel service motor Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi kepemilikan oli bekas tanpa adanya akad pada bengkel motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan mekanisme pergantian oli di bengkel service motor Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso
2. Menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi kepemilikan oli bekas tanpa adanya akad pada bengkel motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat di ranah teoritis dan praktis, menawarkan wawasan dan aplikasi praktis dalam konteks kepemilikan oli bekas secara otomatis di bengkel sepeda motor di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi teoritis yang berharga untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kepemilikan oli bekas secara otomatis di bengkel sepeda motor. Dengan menelaah topik ini

secara mendetail, penelitian ini memberikan landasan untuk memahami masalah serupa dan berkontribusi pada badan pengetahuan di bidang khusus ini.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat merangsang penelitian lebih lanjut di bidang ini, mendorong pengembangan dan aplikasi praktis dari temuan tersebut. Landasan seperti itu memungkinkan peneliti masa depan untuk memperluas pengetahuan yang ada, yang berpotensi menghasilkan solusi yang lebih baik dan aplikasi yang lebih luas.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini berfungsi sebagai sumber yang berguna bagi mahasiswa, menawarkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang konsep teoritis dalam aplikasi dunia nyata. Dengan mengeksplorasi kepemilikan otomatis oli bekas di bengkel sepeda motor, mahasiswa dapat menghubungkan teori akademis dengan situasi praktis, yang akan memperkaya pengalaman akademis mereka.

### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dengan meningkatkan wawasan mereka, menyediakan referensi tambahan, dan memperluas basis pengetahuan mereka tentang isu-isu seputar kepemilikan otomatis oli bekas di bengkel sepeda motor. Perspektif ini, yang didasarkan pada Hukum Ekonomi Islam,

menawarkan sudut pandang yang khas untuk menganalisis dan membahas implikasi etika dan hukum di bidang ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat yang lebih luas dengan menawarkan pemahaman yang lebih jelas tentang mekanisme yang terlibat dalam kepemilikan otomatis oli bekas di bengkel sepeda motor. Dengan menyebarkan wawasan ini, penelitian ini dapat membantu anggota masyarakat memperoleh kesadaran akan hak dan tanggung jawab mereka, khususnya dalam kerangka Hukum Ekonomi Islam, sehingga memberdayakan mereka dalam interaksi mereka dengan bisnis lokal.

**E. Definisi Istilah**

Bagian definisi istilah menguraikan konsep-konsep utama yang penting untuk memahami topik penelitian ini. Dengan mengklarifikasi istilah-istilah ini, peneliti bertujuan untuk mencegah kebingungan atau salah tafsir mengenai makna yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad (upaya interpretatif) para ulama Islam. Hukum, dalam konteks ini, mencakup aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi untuk memastikan keharmonisan sosial. Hukum Ekonomi Syariah secara khusus berkaitan dengan pedoman dan nilai-nilai ekonomi Islam, kerangka

ekonomi yang menekankan prinsip-prinsip etika dan moral yang berakar pada ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, sistem Ekonomi Syariah ini merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, menerapkan nilai-nilai Islam untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan cara yang sejalan dengan integritas moral dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

## 2. Oli Bekas

Oli adalah zat yang terdiri dari campuran kompleks hidrokarbon cair yang terbentuk melalui penguraian bahan organik dari waktu ke waktu. Pada kendaraan bermotor, oli sangat penting untuk mengurangi keausan mesin dan memperpanjang umur komponen. Secara umum, oli mesin terdiri dari sekitar 90% oli dasar dan 10% berbagai aditif yang meningkatkan kinerjanya. Setelah digunakan, oli ini mengalami perubahan kimia dan diklasifikasikan sebagai "oli bekas." Ada dua jenis utama oli bekas: oli bekas industri dan oli hitam. Oli bekas industri, yang lebih bersih, sering kali dapat diproses melalui penyaringan dan pemanasan sederhana. Sebaliknya, oli hitam terutama berasal dari otomotif, mengalami tekanan termal dan mekanis yang signifikan yang mengakibatkan kadar kontaminan yang lebih tinggi, termasuk partikel logam dan residu pembakaran. Oli hitam mengandung berbagai zat kimia, seperti hidrokarbon, sulfur, dan residu logam seperti tembaga, besi,

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hal.1-2.

aluminium, magnesium, dan nikel, yang semuanya terakumulasi melalui pengoperasian mesin.

### 3. Proses Kepemilikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepemilikan mengandung arti kepemilikan atau hak, yang meliputi hak untuk memiliki dan cara kepemilikan itu dilakukan. Kepemilikan dalam penelitian ini dipahami sebagai kendali yang sah atau diakui yang dimiliki oleh individu atau badan atas aset atau barang tertentu, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan mengenai penggunaannya. Kewenangan ini biasanya mencakup kebebasan untuk melakukan transaksi hukum—seperti membeli, menjual, menghibahkan, atau mewakafkan properti—dengan ketentuan tidak ada batasan yang diberlakukan oleh Syariah. Oleh karena itu, kepemilikan menetapkan hak eksklusif seseorang untuk menggunakan atau menahan aset tersebut dari orang lain, baik individu maupun organisasi, kecuali jika ada batasan tertentu yang diberlakukan sesuai dengan prinsip Syariah.

### 4. Bengkel Servis Motor

Bengkel servis sepeda motor adalah badan usaha kecil atau menengah yang mengkhususkan diri dalam layanan perawatan dan perbaikan kendaraan. Secara khusus, bengkel sepeda motor menyediakan layanan yang dimaksudkan untuk mengembalikan sepeda motor ke fungsi optimal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus pemilik sepeda motor. Bengkel ini memainkan peran penting dalam menjaga performa

kendaraan, menawarkan berbagai layanan perbaikan dan penggantian untuk mengatasi berbagai masalah mekanis, memastikan bahwa sepeda motor terus beroperasi dengan aman dan efisien bagi pemiliknya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bagian sistematika pembahasan memberikan gambaran umum terstruktur tentang isi dan alur penelitian, yang memandu pembaca melalui setiap bab untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian. Pendekatan sistematis ini penting untuk menyajikan pengetahuan yang terkait dengan tesis secara terorganisasi, yang memungkinkan perkembangan yang lancar dari awal hingga akhir. Pembahasan disusun sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** Bab awal ini menguraikan elemen-elemen dasar penelitian. Bab ini memperkenalkan latar belakang, menjelaskan motivasi dan konteks penelitian, dan menyajikan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini menyoroti manfaat yang diharapkan dari penelitian, mendefinisikan istilah-istilah penting untuk menghindari ambiguitas, dan diakhiri dengan gambaran umum sistematika pembahasan untuk membiasakan pembaca dengan struktur skripsi.

**Bab II Kajian Pustaka** Dalam tinjauan pustaka, penelitian sebelumnya yang relevan dan kerangka teoritis dieksplorasi. Bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap penelitian yang ada mengenai topik kepemilikan oli bekas secara otomatis di bengkel sepeda motor, khususnya di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Dengan


meninjau dan membahas berbagai sumber akademis dan perspektif teoritis, bab ini bertujuan untuk membangun landasan yang kokoh yang menjadi dasar penelitian saat ini, menawarkan wawasan yang membantu dalam memahami dimensi hukum, ekonomi, dan etika kepemilikan oli bekas.

**Bab III Metode Penelitian** Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Meliputi jenis penelitian dan pendekatan metodologis yang diadopsi, serta pemilihan subjek penelitian dan lokasi penelitian secara spesifik. Selain itu, bab ini merinci jenis bahan hukum yang diperiksa, teknik pengumpulan dan analisis bahan-bahan tersebut, dan tahapan pelaksanaan penelitian. Dengan memperjelas metode penelitian, bab ini memastikan transparansi dan replikasi, memungkinkan pembaca untuk memahami prosedur yang diikuti dalam pengumpulan dan pemrosesan informasi.

**Bab IV Penyajian Data Dan Analisis** Dalam bab ini, data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian disajikan dan dianalisis. Bagian ini mencakup penyajian menyeluruh dari temuan, pemeriksaan isu-isu utama, dan pembahasan terperinci dari aspek-aspek utama yang diteliti. Analisis menghubungkan data dengan tujuan penelitian, menawarkan interpretasi yang menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari lapangan.

**Bab V Penutup** Bab terakhir menyajikan kesimpulan penelitian dan menawarkan saran berdasarkan temuan. Bagian ini memberikan ringkasan singkat dari wawasan inti yang terkait dengan fokus penelitian, menyoroti

hasil utama dan implikasi penelitian. Bagian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk penelitian atau aplikasi praktis di masa mendatang, yang menyarankan bagaimana temuan dapat berkontribusi pada praktik yang lebih baik atau menginformasikan penyelidikan akademis lebih lanjut tentang subjek tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sejalan dengan permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang, peneliti telah melakukan telaah pustaka awal untuk membangun landasan analisis yang komprehensif dan tepat. Telaah ini berfokus pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik, mencari wawasan dan perbandingan untuk mendukung tujuan penelitian saat ini.

1. Skripsi yang ditulis Haris Setiyadi dari Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Palangkaraya pada tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kota Palangkaraya." Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya.<sup>5</sup>

Penelitian Setiyadi menggunakan pendekatan Hukum Empiris, yang memerlukan pengumpulan data langsung dari dunia nyata. Subjek penelitian meliputi empat pemilik bengkel sepeda motor yang berdomisili di Kota Palangka Raya, dan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kedua penelitian tersebut mengkaji kepemilikan oli bekas

---

<sup>5</sup> Haris Setiyadi. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kota Palangkaraya." (Skripsi, Institut Agama Islam Palangkaraya)

dalam konteks usaha jasa sepeda motor. Akan tetapi, penelitian Setiayadi secara khusus mengkaji aspek fiqih hukum transaksi yang berkaitan dengan kepemilikan dan penyaluran oli bekas. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji masalah tersebut dari perspektif yang lebih luas, dengan memasukkan dimensi lain berupa implikasi hukum dan ekonomi bagi penyedia jasa. Melalui pendekatan komparatif ini, kajian pustaka memberikan materi dasar yang berharga, yang menjadi konteks yang kuat untuk analisis selanjutnya.

2. Skripsi yang ditulis Taufik Hidayat dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada tahun 2021 yang berjudul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Jual Beli Oli Bekas di Jorong Saruaso Barat Nagasari Saruaso." Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah Bagaimana praktik jual beli oli bekas di bengkel motor di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.<sup>6</sup>

Hidayat menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu melakukan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara langsung. Sumber data primer meliputi pemilik bengkel yang bergerak di bidang perdagangan oli bekas, serta pengepul yang terlibat dalam penjualan kembali oli bekas. Untuk mendukung temuannya, ia juga mengambil sumber data sekunder, yaitu buku-buku Fiqih, berbagai tafsir dari berbagai madzhab, serta kaidah dan asas Fiqih yang telah ditetapkan.

---

<sup>6</sup> Taufik Hidayat. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Jual Beli Oli Bekas di Jorong Saruaso Barat Nagasari Saruaso." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar)

Pendekatan pengumpulan data yang komprehensif ini memungkinkan dilakukannya analisis mendalam terhadap praktik jual beli dalam konteks hukum ekonomi Syariah.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan terkait dengan penelitian saat ini. Seperti penelitian saat ini, penelitian Hidayat mengkaji topik oli bekas melalui sudut pandang hukum ekonomi Syariah, memberikan wawasan tentang pertimbangan agama dan hukum. Namun, sementara fokus Hidayat secara khusus pada aspek transaksional yang terlibat dalam penjualan dan pembelian oli bekas, penelitian saat ini mengeksplorasi hak kepemilikan dan penggunaan secara lebih luas, menganalisis perspektif hukum dan ekonomi. Perbandingan ini memberikan konteks tambahan dan pandangan pelengkap tentang pokok bahasan, yang memperkaya pemahaman tentang pengelolaan oli bekas dalam industri layanan sepeda motor.

3. Skripsi yang ditulis oleh Niekmatul Khasanah dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan pada tahun 2021 yang berjudul "Praktik Jual Beli Oli Bekas Dalam Persepektif Fiqh Muamalah Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang." Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah Bagaimana praktik jual beli oli bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu dan Bagaimana praktik jual beli oli

bekas di bengkel sepeda motor Desa Siwatu dalam perspektif fikih muamalah.<sup>7</sup>

Penelitian Khasanah menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan beragam teknik pengumpulan data, meliputi dokumentasi, observasi, wawancara, validasi data, analisis data, dan telaah pustaka. Pendekatan metodologis yang komprehensif ini memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap aspek praktis dan religius dari penjualan dan pembelian oli bekas.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian saat ini, terutama dalam fokusnya pada penanganan oli bekas dalam lingkungan bengkel sepeda motor. Akan tetapi, penelitian Khasanah secara khusus membahas perspektif fikih muamalah tentang praktik jual beli oli bekas, sedangkan penelitian ini mengambil pandangan yang lebih luas, yakni mengkaji hak kepemilikan dan implikasi ekonomi dari transaksi oli bekas dalam konteks hukum ekonomi syariah.

4. Skripsi yang ditulis Ayuni Permatasari dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tahun 2022 yang berjudul " Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara." penelitian ini mengkaji praktik penggantian oli di bengkel sepeda motor dan hak kepemilikan yang terkait dengan oli bekas yang dihasilkan dalam

---

<sup>7</sup> Niekmatul Khasanah. "Praktik Jual Beli Oli Bekas Dalam Persepektif Fiqh Muamalah Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan)

layanan tersebut. Pertanyaan utama yang diajukan adalah tentang pelaksanaan layanan ganti oli dan mengkaji perspektif fiqh muamalah tentang hak kepemilikan oli bekas di Desa Muara Rupit.<sup>8</sup>

Permatasari menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitiannya menyoroti kepemilikan oli bekas dari sudut pandang fiqh muamalah, khususnya tentang penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam praktik layanan sepeda motor lokal.

Penelitian ini memiliki kesamaan mendasar dengan penelitian saat ini, yaitu keduanya membahas topik kepemilikan oli bekas dalam penyedia layanan sepeda motor. Akan tetapi, karya Permatasari menyelidiki penerapan khusus prinsip-prinsip fiqh muamalah di Desa Muara Rupit, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah kepemilikan ini pada tingkat yang lebih luas dan komparatif, dengan menyoroti berbagai sudut pandang dalam berbagai konteks.

5. Skripsi yang ditulis Absir dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Metro pada tahun 2024 yang berjudul “Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel di tinjau menurut persepektif Al-Urf.” Adapun Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah pandangan al-urf terhadap pengambilan hak atas

---

<sup>8</sup> Ayuni Permatasari. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

oli bekas di setiap bengkel di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat.<sup>9</sup>

Penelitian Absir menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data tentang perspektif al-‘urf terkait kepemilikan oli bekas. Penelitian ini kemudian menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk memproses data yang terkumpul, sehingga memungkinkan pemahaman kontekstual tentang praktik kepemilikan yang dibentuk oleh adat istiadat setempat.

Meskipun penelitian Absir membahas topik kepemilikan oli bekas di lingkungan bengkel, penelitian ini secara unik mendekati subjek tersebut melalui lensa al-‘urf, dengan menekankan bagaimana adat istiadat setempat memengaruhi hak kepemilikan. Sebaliknya, penelitian saat ini berfokus pada penafsiran hak kepemilikan dalam kerangka fiqh muamalah, yang memberikan perspektif hukum dan agama yang berbeda. Secara bersama-sama, studi-studi ini menawarkan pandangan menyeluruh mengenai isu kepemilikan di lingkungan layanan sepeda motor, dengan memadukan sudut pandang baik yang berlandaskan adat maupun Syariah guna menciptakan landasan analisis yang kuat.

Untuk mempermudah dalam pemahaman terkait penelitian terdahulu maka Peneliti membuat sebuah tabel. Berikut ini tabel yang memiliki kolerasi dengan penelitian yaitu sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Absir. “Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel di Tinjau menurut Persepektif Al-Urf.” (Skripsi, Institut Agama Islam Metro)

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu**

No.	Nama Penerbit	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Haris Setiayadi	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kota Palangkaraya	Sama-sama membahas tentang kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor	penelitian ini lebih berfokus pada fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor
2.	Taufik Hidayat	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Jual Beli Oli Bekas di Jorong Saruaso Barat Nagasari Saruaso	Sama-sama membahas tentang oli bekas menurut persepektif hukum ekonomi syariaiah	penelitian ini berfokus pada jual beli oli bekas.
3.	Niekmatul Khasanah	Praktik Jual Beli Oli Bekas Dalam Persepektif Fiqh Muamalah Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang	Sama-sama membahas tentang Oli bekas di bengkel sepeda motor	Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli oli bekas dalam persepektif fiqh muamalah.
4.	Ayuni Permatasari	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara	Sama-sama membahas tentang Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor	Skripsi ini berfokus pada Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor.
5	Absir	Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel di tinjau menurut persepektif Al-Urf	Sama-sama membahas Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel	Di penelitian ini lebih berfokus pada persepektif Al Urf sedangkan penelitian peneliti berfokus pada persepertif fiqh muamalah.

## B. Kerangka Teori

Keberadaan kerangka teori menjadi landasan bagi pembahasan teori dalam penelitian ini. Dengan menyertakan analisis teori yang mendalam, peneliti dapat meningkatkan pemahamannya terhadap isu yang diteliti dan berfokus pada masalah hukum tertentu yang terkait dengan topik penelitian.

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian

Hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*).<sup>10</sup> Sementara itu, istilah ekonomi syariah atau ekonomi syariah sangat dikenal di Indonesia, sementara negara lain menggunakan frasa ekonomi Islam (dalam bahasa Arab, al-iqtishad al-islami). Secara bahasa, al-iqtishad menyiratkan moderasi dan keadilan.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, Hukum Ekonomi Islam dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengeksplorasi tindakan dan perilaku manusia dalam konteks praktis dan nyata—mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi—dalam kerangka yang selaras dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan konsensus ilmiah (ijma'). Disiplin ilmu ini berupaya membimbing individu menuju pemenuhan dan kebahagiaan dalam dimensi duniawi dan spiritual.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA 2011): 571.

<sup>11</sup> Rafiq Yunus Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda. ( Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015): 2.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (2012): 29

Syekh Yusuf al-Qardhawi mengidentifikasi empat karakteristik mendasar dalam ekonomi Islam: Pertama, Iqtishad Rabbani (Ekonomi Ketuhanan), Kedua, Iqtishad Akhlaki (Ekonomi Akhlak), Ketiga, Iqtishad Insani (Ekonomi Kerakyatan) dan Keempat, Iqtishad Washathi (Ekonomi Pertengahan)

Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dengan memenuhi kebutuhan material dan spiritual, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk:<sup>13</sup>

- 1) Menanamkan prinsip-prinsip hukum Islam secara komprehensif dalam sistem ekonomi suatu negara.
- 2) Membebaskan masyarakat Muslim dari kapitalisme Barat dan komunisme Timur, mengatasi kerugian ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara mayoritas Muslim.
- 3) Merevitalisasi nilai-nilai Islam di semua kegiatan ekonomi, dengan demikian melindungi tatanan moral masyarakat dari materialisme dan hedonisme.
- 4) Membangun struktur ekonomi yang menumbuhkan persatuan dan solidaritas melalui nilai-nilai Islam yang dianut bersama.
- 5) Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada): 18

Sedangkan asas-asas ekonomi syariah yaitu :<sup>14</sup>

1) Asas tauhid

Sebagai dasar dari semua aktivitas manusia, tauhid membimbing individu dalam tindakan ekonomi, menggarisbawahi bahwa semua kekayaan adalah milik Allah. Quraish Shihab menekankan perspektif ini, membingkai kekayaan sebagai amanah dari Allah.

2) Asas keadilan

Keadilan, yang didefinisikan sebagai ketidakberpihakan dan keadilan, merupakan landasan ajaran Islam. Menurut pemikiran Islam, keadilan memastikan bahwa individu diperlakukan secara adil tanpa bias. Menegakkan keadilan dan memberantas ketidakadilan merupakan inti dari pesan para nabi. Ibnu Taimiyah mengidentifikasi keadilan sebagai nilai inti tauhid.

3) Asas maslahat

Maslahat mengacu pada memprioritaskan hasil yang bermanfaat dan mencegah kerusakan. Prinsip ini mencakup semua bentuk kebaikan yang mengintegrasikan kesejahteraan duniawi dan spiritual, melayani kepentingan individu dan kolektif.

4) Asas ta'awun (tolong-menolong)

Shadaqah mencerminkan prinsip ini dengan mendorong pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan dalam masyarakat,

<sup>14</sup> Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada): 16

membantu mereka yang membutuhkan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

5) Asas keseimbangan

Keseimbangan sangat penting dalam perilaku ekonomi Islam, yang mendorong moderasi dalam konsumsi dan penggunaan sumber daya. Prinsip ini mendorong kesederhanaan, kehati-hatian, dan menghindari pemborosan dan kekikiran.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum bagi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia ditetapkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, khususnya mengenai sektor perbankan. Kerangka hukum ini telah memainkan peran penting dalam memformalkan praktik ekonomi berbasis syariah di negara ini, yang menyediakan dasar bagi regulasi dan pengakuan prinsip-prinsip syariah dalam lanskap ekonomi Indonesia.<sup>15</sup>

2. Kepemilikan

Konsep kepemilikan dalam kompilasi hukum syariah mencakup beberapa prinsip diantaranya:

- a. Pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

- b. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu
- c. Pemilikan penuh yang tidak bisa dihapuskan, tetapi bias dialihkan
- d. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya
- e. Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.<sup>16</sup>

Kepemilikan sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengacu pada kepemilikan hak. Oleh karena itu, kepemilikan dapat dipahami sebagai berbagai proses, tindakan, dan metode yang digunakan seseorang untuk memperoleh, mengontrol, dan menggunakan hak-hak tersebut. Kepemilikan dalam hukum Islam memberikan otoritas kepada seseorang atas aset, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan hukum seperti membeli, menjual, menyumbangkan, atau mewakafkan properti mereka. Melalui otoritas ini, orang lain-baik individu maupun institusi-dicegah untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari harta tersebut tanpa persetujuan. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam memberikan tingkat kebebasan kepada individu, memungkinkan mereka untuk menggunakan, mengontrol, atau menahan diri dari memanfaatkan properti mereka kecuali jika ada batasan yang ditetapkan oleh syariah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Mahkamah agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011): 9.

<sup>17</sup>Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016.

Islam mengategorikan kepemilikan menjadi tiga jenis: kepemilikan individu, publik, dan negara, masing-masing dengan karakteristik dan peraturan yang unik.<sup>18</sup>

a. Kepemilikan individu dalam Islam adalah hak hukum yang diberikan atas barang tertentu atau kegunaannya, yang memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan atau mengambil manfaat dari barang tersebut. Jenis kepemilikan ini memungkinkan seseorang untuk mengambil manfaat dari barang tersebut secara langsung (misalnya, mengkonsumsinya atau menggunakannya) atau secara tidak langsung dengan memberikan hak penggunaan kepada orang lain, seperti melalui penyewaan atau penjualan. Kepemilikan individu mengakui hak eksklusif seseorang untuk mengelola, menggunakan, atau membuang properti mereka, yang memberikan otonomi dan kontrol pribadi. Namun demikian, tindakan pemilik atas properti tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencegah kerugian atau ketidakadilan bagi orang lain.<sup>19</sup>

b. Kepemilikan publik didefinisikan oleh syariah sebagai hak kolektif yang diberikan kepada suatu komunitas untuk secara bersama-sama mengambil manfaat dari sumber daya atau aset tertentu. Barang-barang yang diklasifikasikan di bawah kepemilikan publik adalah barang-barang yang ditetapkan oleh hukum Islam sebagai sumber daya

---

<sup>18</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVIII No.2, Juli 2019: 125.

<sup>19</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVIII No.2, Juli 2019: 125.

komunal, yang berarti tidak dapat dimiliki atau dikendalikan secara eksklusif oleh individu. Sumber daya di bawah kategori ini umumnya penting untuk kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas umum, infrastruktur, atau sumber daya alam (misalnya, badan air, hutan, dan mineral dengan cadangan yang luas). Meskipun individu dapat memanfaatkan sumber daya ini, mereka dilarang mengklaim kepemilikan eksklusif. Kepemilikan publik memastikan bahwa aset komunal bermanfaat bagi seluruh masyarakat tanpa pembatasan yang diberlakukan oleh kepemilikan individu, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan akses yang adil.

- c. Kepemilikan negara melibatkan sumber daya atau aset yang telah ditetapkan oleh hukum Islam sebagai hak kolektif masyarakat, yang dikelola oleh khalifah atau otoritas negara. Meskipun sumber daya ini dianggap sebagai milik bersama, negara memiliki hak untuk mengawasi, mengelola, dan mengatur penggunaannya untuk kesejahteraan bersama. Peran pemerintah dalam mengelola aset milik negara adalah mendistribusikan atau mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebijakan publik, untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Dalam praktiknya, kepemilikan negara mencakup sumber daya seperti tanah publik, infrastruktur tertentu, atau sumber daya alam yang penting bagi pembangunan dan kemakmuran bangsa. Tanggung jawab negara adalah mengelola sumber daya ini dengan bijaksana,

yang mencerminkan hak kolektif masyarakat sambil menyelaraskan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam.<sup>20</sup>

### 3. Konsep Akad

Fiqh Muamalah mengategorikan kontrak menjadi tiga jenis utama, masing-masing dengan karakteristik dan implikasi hukum tertentu:

- a. Kontrak sebagai Hubungan Penawaran dan Penerimaan (Ijab dan Qabul): Kontrak terbentuk ketika satu pihak membuat penawaran (ijab), dan pihak lain menerimanya (qabul), yang mengarah pada konsekuensi hukum. Dalam kasus oli bekas, meskipun kedua belah pihak terlibat satu sama lain, tidak ada perjanjian formal yang dibuat mengenai kepemilikan atau pengalihan oli bekas. Kurangnya pertemuan ijab dan qabul yang jelas ini berarti bahwa tidak ada kontrak yang dibuat.
- b. Akad sebagai Perbuatan Hukum yang Mewakili Kehendak Dua Pihak: Suatu akad terjadi ketika tawaran (ijab) yang diajukan oleh satu pihak diterima (qabul) oleh pihak lain, sehingga terjadi kesepakatan bersama. Akan tetapi, perbuatan hukum sepihak, seperti janji untuk memberi hadiah, wasiat, atau sumbangan (wakaf), tidak dapat dianggap sebagai akad karena hanya melibatkan satu pihak dan tidak memiliki unsur pokok kesepakatan bersama (qabul).

---

<sup>20</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVIII No.2, Juli 2019: 125.

c. Tujuan Akad: Tujuan mendasar dari setiap akad adalah untuk menghasilkan akibat hukum. Akibat hukum ini muncul dari maksud bersama yang ingin dicapai kedua belah pihak melalui akad tersebut. Dalam hukum Islam, akibat hukum suatu akad disebut sebagai "hukm al-'aqad," atau putusan akad.<sup>21</sup>

#### 4. Oli Bekas

Dalam operasi pemesinan, pelumasan memainkan peran penting, terutama dalam bertindak sebagai pendingin untuk mencegah panas berlebih dan potensi kerusakan termal pada komponen logam. Fungsi perlindungan ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ekspansi termal yang dapat mengubah bentuk atau merusak logam. Pelumas tersedia dalam berbagai bentuk-gas, cair, semi-padat, atau aerosol-dan pelumas dirancang untuk meminimalkan gesekan, mendistribusikan beban mekanis, dan melindungi komponen alat berat dari abrasi dan keausan yang berlebihan. Cairan ini memastikan bahwa peralatan dapat beroperasi dengan lancar tanpa keausan yang berlebihan pada permukaan logam dan membantu menjaga dimensi dan fungsionalitas komponen mekanis yang diinginkan bahkan di bawah suhu dan tekanan yang tinggi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 48.

<sup>22</sup> El Seikh, Ammar *Jurnal El Sevier* "Tinjauan tentang pemesinan berkelanjutan: Kemajuan teknologi, pertimbangan kesehatan dan keselamatan, dan dampak lingkungan terkait" Volume 24 ,(Desember 2024)

Kategorisasi oli bekas sangat kompleks, karena komposisi oli sangat bervariasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis dan usia alat berat, durasi penggunaan oli, dan kondisi spesifik tempat alat berat tersebut beroperasi. Selain itu, masa pakai oli bekas, lokasi pengumpulan, dan proses mekanis yang dialaminya juga berkontribusi terhadap keragamannya. Oli bekas umumnya mengandung berbagai zat termasuk hidrokarbon (mulai dari rantai C4 hingga C50), hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH), aditif pelumas dan bahan bakar, partikel jelaga, air, pecahan logam, dan kotoran lain seperti pasir dan debu. Masing-masing elemen ini menambah kerumitan dalam mendaur ulang atau membuang oli bekas dengan benar karena berbagai potensi kontaminan dan komponen beracun yang mungkin dibawanya.<sup>23</sup>

#### 5. Bengkel Servis Motor

Bengkel sepeda motor, yang sering disebut bengkel, adalah tempat di mana para mekanik melakukan perbaikan dan perawatan kendaraan. Bengkel-bengkel ini merupakan bagian integral dari perawatan kendaraan, untuk memastikan bahwa sepeda motor dan kendaraan bermotor lainnya tetap berfungsi dan aman. Bengkel kendaraan umum biasanya menyediakan layanan perbaikan dan perawatan yang komprehensif untuk berbagai kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, khususnya Pasal 126 hingga 129, semua

---

<sup>23</sup> El Seikh, Ammar *Jurnal El Sevier* “Tinjauan tentang pemesinan berkelanjutan: Kemajuan teknologi, pertimbangan kesehatan dan keselamatan, dan dampak lingkungan terkait” Volume 24 ,(Desember 2024)

kendaraan bermotor diharuskan memenuhi standar teknis dan operasional untuk memastikan kelaikan dan keamanannya. Peraturan ini memastikan bahwa kendaraan dipelihara dengan baik untuk mencegah kerusakan dan mengurangi risiko keselamatan yang terkait dengan kendaraan yang tidak terawat dengan baik.<sup>24</sup>

Meskipun bengkel sepeda motor sangat penting untuk perawatan kendaraan, mereka juga dapat memiliki dampak lingkungan dan kesehatan yang signifikan. Dampak negatif ini berasal dari berbagai aktivitas bengkel yang berpotensi membahayakan lingkungan sekitar dan kesehatan manusia. Masalah lingkungan yang terkait dengan bengkel termasuk polusi suara, kontaminasi tanah, polusi air, dan polusi udara. Di antara semua itu, kontaminasi limbah berbahaya adalah salah satu masalah yang paling penting, karena secara langsung mempengaruhi lingkungan setempat.

Bengkel sering kali menghasilkan limbah yang mengandung bahan berbahaya, yang mungkin termasuk senyawa organik yang dapat terurai secara hayati, senyawa organik yang mudah menguap (VOC), senyawa organik bandel (yang sulit terurai), logam berat beracun, padatan tersuspensi, nutrisi, dan patogen. Keberadaan bahan-bahan ini berkontribusi pada sifat berbahaya dari limbah bengkel, karena dapat bertahan di lingkungan dan menimbulkan risiko jangka panjang bagi ekosistem dan kesehatan manusia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

<sup>25</sup> El Seikh, Ammar *Jurnal El Sevier* "Tinjauan tentang pemeseinan berkelanjutan: Kemajuan teknologi, pertimbangan kesehatan dan keselamatan, dan dampak lingkungan terkait" Volume 24 ,(Desember 2024)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah tersebut berbahaya karena sifat, konsentrasi, atau volumenya dan dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan risiko terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Limbah beracun, khususnya, mengandung polutan yang dapat menyebabkan bahaya serius bagi manusia dan lingkungan jika masuk ke dalam tubuh melalui penghirupan, penyerapan kulit, atau konsumsi. Polutan ini dapat menyebabkan dampak kesehatan yang parah, termasuk keracunan, penyakit kronis, dan bahkan kematian jika tidak dikelola dengan benar.<sup>26</sup>

Karena bengkel sepeda motor terus beroperasi dan berkembang, menjadi semakin penting bagi mereka untuk mengadopsi praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk pembuangan dan pengolahan limbah. Manajemen dan regulasi yang tepat untuk aktivitas bengkel sangat penting untuk mencegah pelepasan limbah beracun dan berbahaya yang tidak terkontrol ke lingkungan, sehingga melindungi kesehatan manusia dan ekosistem di sekitarnya.

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Tentang Limbah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini bersifat empiris, yang dicirikan sebagai penelitian lapangan yang melibatkan keterlibatan langsung dengan latar penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan. Dengan melakukan observasi di tempat dan wawancara dengan individu yang terlibat langsung dalam subjek penelitian, penelitian lapangan memberikan keuntungan yang unik karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi terbaru dan spesifik dalam konteks tertentu. Metode ini sangat berharga ketika bertujuan untuk mengeksplorasi contoh-contoh spesifik dalam pengaturan dunia nyata, menawarkan pemahaman tentang karakteristik dan seluk-beluk unik dalam konteks yang sedang dipelajari. Penelitian lapangan empiris sangat penting bagi para peneliti yang mencari wawasan tentang realitas yang dialami oleh mereka yang terlibat langsung dalam fenomena yang sedang diteliti.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan terperinci mengenai isu-isu yang diamati dalam suatu komunitas atau latar tertentu. Pendekatan ini menekankan pada eksplorasi dinamika sosial, praktik-praktik lokal, dan kejadian-kejadian yang tidak biasa di dalam area penelitian. Tujuan penggunaan pendekatan deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran yang

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021). 64.

jelas dan sistematis tentang situasi saat ini, mendokumentasikan pengamatan secara efektif dengan cara yang selaras dengan pengalaman unik dan sudut pandang yang diungkapkan oleh anggota masyarakat. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman yang mendalam mengenai kondisi saat ini dan hubungannya dengan perilaku atau fenomena yang diamati.<sup>28</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pecalongan yang terletak di Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada faktor-faktor tertentu yang membuatnya relevan dengan tujuan penelitian, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih detail dan terlokalisasi. Alasan peneliti memilih Desa Pecalongan karena peneliti mengamati tiga bengkel berbeda di Desa Pecalongan yang bergerak di bidang jasa ganti oli. Namun, hanya satu bengkel yang memiliki masalah unik terkait kepemilikan dan penanganan oli bekas. Secara subyektif dengan adanya problem tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian ini.

## **C. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yang dikategorikan ke dalam data primer dan sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari informasi tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab

---

<sup>28</sup> Nazir Moh, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017). 43

pertanyaan penelitian yang spesifik. Data ini dikumpulkan dari partisipan melalui wawancara dan observasi langsung, meliputi persepsi dan pendapat individu yang terkait erat dengan subjek, seperti klien dan investor. Data yang diperoleh memberikan dasar yang kuat untuk memahami perspektif dan dinamika utama yang relevan dengan penelitian.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari informasi yang diambil dari berbagai sumber yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi literatur, dokumen, dan materi yang telah dipublikasikan sebelumnya, yang memberikan konteks dan kedalaman tambahan terhadap temuan data primer. Buku, jurnal, laporan, dokumen hukum, situs web, dan artikel dikonsultasikan untuk mendukung analisis, menawarkan pemahaman yang lebih luas dan verifikasi data primer dalam kerangka kerja pengetahuan yang sudah ada.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Para analis menggunakan teknik-teknik ini untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi secara sistematis yang relevan dengan fokus penelitian mereka. Dalam penelitian ini, strategi pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap teknik disesuaikan

untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dan komprehensif serta tepat.<sup>29</sup>

### 1. Observasi

Observasi adalah metode terstruktur di mana peneliti secara aktif mengamati dan mencatat fenomena-fenomena tertentu dalam lingkungan yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti menjadi saksi langsung dari peristiwa dan perilaku dalam latar penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kejadian spontan dan real-time yang dapat memberikan wawasan di luar apa yang mungkin diungkapkan oleh partisipan secara verbal. Data observasi sering kali sangat berharga untuk memahami konteks di mana perilaku atau pola tertentu muncul, memberikan dasar untuk menganalisis masalah yang dimaksud.

### 2. Wawancara

Metode wawancara melibatkan peserta secara langsung melalui serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan tanggapan yang terperinci. Teknik ini dilaksanakan melalui percakapan tatap muka di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada individu, yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pikiran, pengalaman, dan persepsi mereka terkait dengan topik penelitian. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam dari para partisipan, yang seringkali mengungkapkan perspektif yang tidak dapat ditangkap melalui observasi saja. Melalui proses interaktif ini,

---

<sup>29</sup> Tim Peyusun, *Pedomanan Penelitian Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 47

wawancara menawarkan pertukaran dinamis yang dapat menghasilkan wawasan kualitatif yang kaya secara langsung dari individu yang terlibat.

### 3. Dokumenter

Metode dokumentasi mencakup pengumpulan informasi dari catatan yang ada, yang dapat berupa visual, tulisan, atau karya-karya unik yang dibuat oleh individu. Dengan memeriksa dokumen-dokumen ini, peneliti mendapatkan akses ke data tambahan yang dapat mendukung atau memberikan konteks untuk temuan dari observasi dan wawancara. Dokumen yang dikonsultasikan dapat berupa laporan dan catatan resmi hingga foto-foto dan tulisan-tulisan pribadi yang relevan dengan subjek penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data sekunder yang berharga, membantu memverifikasi dan memperkaya data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

### E. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada penalaran induktif dan menganalisis hubungan dinamis di antara fenomena yang diamati. Pendekatan ini menekankan pada penarikan kesimpulan melalui inferensi induktif, di mana pengamatan dan pola-pola disintesis untuk membentuk wawasan umum tentang pokok bahasan. Dalam melakukan analisis, pendekatan logis dan ilmiah digunakan, dengan fokus untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui penalaran formal yang terstruktur dan argumentasi berbasis bukti. Metode ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang interaksi dan perilaku sosial yang

kompleks dalam konteks yang diteliti, sesuai dengan sifat penelitian yang kualitatif.

## F. Tahapan Penelitian

Proses penelitian mengikuti rencana yang terstruktur, dimulai dengan persiapan awal dan berlanjut hingga pelaksanaan penelitian, analisis data, dan pelaporan akhir. Setiap tahap dirancang dengan cermat untuk memastikan ketelitian dan keselarasan dengan tujuan penelitian, seperti yang diuraikan di bawah ini.<sup>30</sup>

### 1. Pra Riset

Tahap pra-penelitian melibatkan beberapa langkah persiapan yang menjadi dasar penelitian. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

- a. Identifikasi Masalah: Mengumpulkan informasi tentang isu-isu utama yang terkait dengan topik penelitian untuk memperjelas dan mempertajam masalah.
- b. Pengembangan Desain Penelitian: Menetapkan elemen-elemen dasar dari desain penelitian, termasuk judul, latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan, signifikansi, dan metodologi yang akan digunakan.
- c. Pemrosesan Perizinan: Mengurus perizinan dan persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penelitian.
- d. Persiapan Kebutuhan Penelitian: Mengumpulkan bahan, alat, dan sumber daya logistik yang diperlukan untuk mendukung pengumpulan dan analisis data.

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah UIN JEMBER* (Jember: UIN KHAS Jember, 2020). 48

## 2. Riset

Tahap ini adalah tahap di mana rencana penelitian dijalankan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Komunikasi dan Konsultasi: Melakukan diskusi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penelitian untuk memastikan kejelasan dan keselarasan tujuan dan proses.
- b. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data melalui berbagai metode yang diuraikan dalam desain penelitian, memastikan kepatuhan terhadap protokol dan standar etika yang telah ditetapkan.
- c. Analisis Data: Melakukan analisis awal untuk mengidentifikasi pola dan wawasan yang muncul, yang dapat menginformasikan tahap penelitian selanjutnya.


## 3. Tahap Analisis Data

Melakukan analisis awal untuk mengidentifikasi pola-pola dan wawasan baru.

Pada tahap akhir, peneliti berfokus pada sintesis temuan dan menyajikannya dalam laporan penelitian formal. Kegiatan utama dalam tahap ini meliputi:

- a. Desain Kerangka Laporan: Mengembangkan kerangka terstruktur untuk laporan penelitian, memastikan bahwa semua elemen penting diatur dalam urutan yang logis.

- b. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan: Menganalisis data yang terkumpul secara mendalam dan merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.
- c. Penyusunan Laporan: Mendokumentasikan hasil temuan dan kesimpulan dalam sebuah laporan penelitian yang komprehensif sesuai dengan Pedoman Penelitian Karya Ilmiah yang telah ditetapkan oleh UIN KHAS Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Pecalongan

Desa pecalongan berdiri pada tahun 1600 M. Hingga saat ini pecalongan telah memiliki catatan sejarah kepemimpinan dari enam figur yang berbeda dan dengan pengabdian yang luar biasa. Wilayah Desa Pecalongan terdiri dari 8 (Delapan) Dusun, yaitu :

- a. Dusun Krajan Utara
- b. Dusun Krajan Seltan
- c. Dusun Tenggir
- d. Dusun Timur Gunung
- e. Dusun Kogundeng
- f. Dusun Barat Gunung
- g. Dusun Sarbu'din
- h. Dusun Kidul kali<sup>31</sup>

Di Desa Pecalongan, struktur administrasinya terbagi menjadi delapan dusun yang berbeda, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang bertempat tinggal secara strategis di dalam batas-batas dusun. Pengaturan ini memastikan manajemen dan pemberian layanan yang efisien kepada warga, yang difasilitasi oleh pembagian tanggung jawab di antara personel pendukung. Delapan dusun ini mencakup total 45

---

<sup>31</sup> Desa Pecalongan, “*Identitas Desa Pecalongan*”, 31 Maret 2023.

Rukun Tetangga (RT), yang menyediakan tata kelola lokal dan dukungan masyarakat lebih lanjut.

Menurut catatan administrasi Pemerintah Desa, Desa Pecalongan memiliki total populasi 3.169 penduduk. Populasi ini terdiri dari 1.530 laki-laki dan 1.639 perempuan. Mata pencaharian penduduk desa beragam, dengan pekerjaan yang mencakup berbagai bidang, termasuk pertanian, pegawai negeri, pekerjaan swasta, perdagangan, wirausaha, pekerjaan konstruksi, dan peternakan. Beberapa penduduk juga merupakan pensiunan, yang mencerminkan berbagai demografi usia dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Pencapaian pendidikan di Desa Pecalongan mengungkapkan wawasan yang signifikan tentang potensi tenaga kerja desa. Data kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif memiliki pendidikan formal yang terbatas. Secara spesifik, 52,89% hanya menyelesaikan pendidikan dasar, sementara 7,68% memiliki ijazah pendidikan menengah, seperti ijazah sekolah menengah pertama atau atas. Pencapaian pendidikan tinggi jarang, dengan hanya 1,87% penduduk yang mengakses pendidikan tinggi. Khususnya, 1.687 orang, atau sekitar 52,89%, tidak menyelesaikan sekolah dasar. Lanskap pendidikan ini menunjukkan peluang untuk inisiatif pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pencapaian pendidikan, yang dapat meningkatkan

---

<sup>32</sup> Observasi, Di Desa Pecalongan, 15 Oktober 2024

mobilitas ekonomi dan pilihan pekerjaan bagi penduduk Desa Pecalongan.<sup>33</sup>

## 2. Demografi Desa Pecalongan

Desa Pecalongan dengan luas wilayah 375,791 ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.


Batas wilayah Desa Pecalongan:

1. Sebelah Utara : Desa Kerang Kec. Sukosari
2. Sebelah Selatan : Desa Sulek&Trotosari Kec. Tlogosari
3. Sebelah Timur : Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin
4. Sebelah Barat : Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari
  - a. Topografi dengan bentang wilayah dataran rendah, berbukit dan dataran tinggi/pegunungan
  - b. Curah hujan : 1720 mm
  - c. Jumlah bulan hujan : 6 bulan
  - d. Suhu rata-rata harian : 32°C
  - e. Tinggi tempat : 5000 mdpl
  - f. Luas wilayah Desa Pecalongan terdiri dari:
    1. tanah sawah : 200.291Ha
    2. tanah pekarangan : 127.423 Ha<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Observasi, Di Desa Pecalongan, 15 Oktober 2024

<sup>34</sup> Observasi, Di Desa Pecalongan, 19 Oktober 2024

### 3. Stuktur Organisasi Desa Pecalongan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 Sumber : Data Dinding Desa Pecalongan Kecamatan  
 Sukosari Tahun 2015  
 J E M B E R

#### B. Penyajian Data dan Analisis

##### 1. Mekanisme pergantian oli di bengkel service motor Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Praktik penggantian oli di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, melibatkan penyedia jasa, yaitu pemilik bengkel atau karyawan, serta pengguna jasa sebagai konsumen. Setelah proses penggantian oli, oli bekas milik konsumen biasanya dijual kembali oleh pemilik bengkel kepada pelanggan yang membutuhkan oli bekas. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara langsung dengan dua pemilik bengkel dan seorang konsumen yang merupakan pelanggan tetap kedua bengkel tersebut, serta dua konsumen lain yang juga merupakan

pelanggan tetap masing-masing bengkel, ditambah seorang konsumen yang membeli oli bekas dari bengkel.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik bengkel I Bapak Rahmat mengatakan :<sup>35</sup>

“Prosedur servis dan penggantian oli di bengkel motor ini dimulai ketika konsumen datang untuk melakukan perawatan kendaraannya, termasuk mengganti oli mesin dan oli samping. Dalam proses ini, beberapa konsumen memiliki preferensi sendiri dalam memilih jenis oli yang digunakan, sedangkan konsumen lain cenderung menerima rekomendasi dari peneliti atau mekanik bengkel mengenai jenis oli yang sesuai dengan kebutuhan mesin kendaraan mereka. Melalui interaksi ini, baik pilihan mandiri maupun saran dari penyedia jasa, proses penggantian oli dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebutuhan spesifik konsumen”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik bengkel pertama, yaitu Bapak Rahmat, peneliti mengajukan pertanyaan terkait kepemilikan sisa oli bekas yang ditinggalkan oleh konsumen. Peneliti ingin mengetahui apakah oli bekas tersebut dianggap sebagai milik bengkel atau dikembalikan kepada konsumen setelah proses penggantian oli selesai. Selain itu, peneliti juga menanyakan tentang pemanfaatan sisa oli bekas yang diambil oleh pihak bengkel. Dalam wawancara tersebut, Bapak Rahmat memberikan penjelasan terkait bagaimana sisa oli bekas tersebut digunakan atau diolah lebih lanjut oleh pihak bengkel.<sup>36</sup>

“oli bekas dari konsumen dianggap sebagai milik bengkel karena sebagian besar konsumen tidak meminta untuk membawanya pulang setelah penggantian oli. Ia menegaskan bahwa pihak bengkel tidak pernah memaksa konsumen untuk meninggalkan oli bekas; jika ada konsumen yang ingin membawanya, pihak bengkel dengan senang hati akan memberikannya. Namun, jika konsumen tidak meminta oli bekas tersebut, maka bengkel akan

---

<sup>35</sup> Rahmat, diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Oktober 2024

<sup>36</sup> Rahmat, diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Oktober 2024

mengumpulkannya. Oli bekas yang terkumpul ini kemudian dijual kembali kepada pengepul yang menjadi langganan tetap bengkel, sehingga oli bekas tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pihak bengkel.’

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti oli antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmat mengatakan :<sup>37</sup>

“ Ga ada akad dalam pengambilan oli ini ,cuman konsumen bilang kalau mau tap oli.”

Berdasarkan wawancara dengan bengkel II Bapak Junaidi peneliti bertanya tentang bagaimana prosedur pergantian oli atau servis mengatakan:<sup>38</sup>

“ Biasanya, peneliti terlebih dahulu menanyakan kepada konsumen mengenai masalah yang dialami pada motor mereka, terutama ketika konsumen datang tanpa memberikan keterangan jelas terkait kerusakan atau kebutuhan spesifik. Namun, ada pula konsumen yang langsung meminta agar motor mereka diperbaiki dan olinya diganti, bahkan beberapa di antaranya datang dengan permintaan khusus untuk mengganti oli mesin dan oli samping sekaligus. Dalam situasi tertentu, sebelum mengganti oli, konsumen akan menanyakan jenis oli yang tersedia atau meminta rekomendasi dari pihak bengkel. Dalam hal ini, peneliti biasanya menawarkan berbagai pilihan jenis oli beserta harganya, sehingga konsumen dapat memilih oli yang sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka..”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya konsumen membawa pulang oli bekas motornya dan bagaimana akad service ganti oli pada bengkel II menurut Bapak Junaidi mengatakan :<sup>39</sup>

“ Sisa oli yang ditinggalkan oleh konsumen biasanya dikumpulkan dan ditampung oleh peneliti dalam sebuah drum khusus. Oli bekas ini kemudian disimpan untuk dijual kembali kepada pihak yang

<sup>37</sup> Rahmat, diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Oktober 2024

<sup>38</sup> Junaidi, diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Oktober 2024

<sup>39</sup> Junaidi, diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Oktober 2024

berminat. Menariknya, ada beberapa konsumen yang meminta untuk membawa pulang oli bekas tersebut, dengan alasan tertentu, seperti untuk digunakan sebagai pelumas rantai motor. Biasanya, oli bekas ini digunakan oleh konsumen yang memiliki motor tua, yang memanfaatkan oli tersebut untuk melumasi rantai motor mereka. Bahkan, beberapa konsumen juga menggunakannya untuk menambah oli pada mesin motornya. Mengenai prosedur servis dan penggantian oli di bengkel kedua, tidak ada perjanjian atau kesepakatan khusus yang mengatur hal tersebut, karena sisa oli yang ditinggalkan oleh konsumen langsung dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tampungan tanpa ada proses formal atau akad tertentu yang mengatur penggunaannya.”

Praktik jual beli oli bekas di bengkel ini hanya dilakukan antara pemilik bengkel dan pengepul atau pihak yang membutuhkan oli bekas tersebut. Tujuan utama dari pihak bengkel adalah untuk memperoleh keuntungan dari oli bekas yang ditinggalkan oleh konsumen. Oleh karena itu, oli bekas milik konsumen yang tidak diambil kembali sering kali dijual kepada pengepul yang tertarik untuk membelinya. Pengepul oli bekas biasanya datang langsung ke bengkel dengan membawa wadah besar yang dapat menampung oli dalam jumlah banyak untuk membeli oli bekas yang telah dikumpulkan oleh bengkel.

Peneliti menemukan adanya kesengajaan di pihak pemilik bengkel yang mengambil oli bekas milik konsumen tanpa meminta izin terlebih dahulu. Meskipun demikian, ketika peneliti melakukan wawancara dengan pemilik bengkel, pihak bengkel menjelaskan bahwa oli bekas yang ditinggalkan oleh konsumen akan dikumpulkan terlebih dahulu dalam sebuah wadah atau drum, yang disimpan selama kurang lebih satu bulan sebelum akhirnya dijual kembali kepada pengepul atau pembeli oli bekas.

Berdasarkan wawancara dengan pihak pengepul, peneliti menanyakan tentang manfaat penggunaan oli bekas tersebut. Pengepul menjelaskan bahwa oli bekas memiliki berbagai kegunaan, di antaranya untuk mesin senso, sebagai pelumas rantai, untuk mengatasi karat pada besi, dan bahkan digunakan sebagai pembunuh hama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun oli bekas tidak digunakan lagi untuk kendaraan, ia masih memiliki nilai guna di bidang lain yang dapat dimanfaatkan oleh pengepul atau pihak lain yang membutuhkan.<sup>40</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi kepemilikan oli bekas tanpa adanya akad pada bengkel motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso**

Hukum Islam, yang dikenal sebagai Syariah, mencakup aturan-aturan yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad (SAW), sebagaimana ditetapkan oleh Allah bagi para pengikut-Nya. Hukum ini mengatur praktik keagamaan umat Islam serta interaksi mereka sehari-hari, yang membahas masalah-masalah keimanan dan perilaku. Syariah adalah kerangka hukum komprehensif yang melampaui peribadatan agama hingga mencakup pengaturan hubungan manusia dan urusan sosial, khususnya dalam ranah Muamalah, yang merujuk pada pedoman interaksi antar individu.<sup>41</sup>

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Terlepas dari kekayaan atau status mereka, manusia terus

<sup>40</sup> Pengepul, diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Oktober 2024

<sup>41</sup> lihat, Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syaria, (studi tentang teori akad dalam fikih muamalah)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007):141

bergantung pada orang lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Kebutuhan akan komunikasi, interaksi, dan sosialisasi merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Sejak lahir, manusia diakui sebagai makhluk sosial, dan kelangsungan hidup serta kesejahteraan mereka terkait erat dengan hubungan mereka dengan orang lain.

Dalam konteks hukum Islam, Fiqih Muamalah memainkan peran penting. Cabang yurisprudensi Islam ini menguraikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Lebih khusus lagi, ia mengatur berbagai bentuk transaksi dan kontrak, yang memungkinkan individu untuk memiliki properti dan bertukar barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Muamalah mencakup pedoman yang mengatur interaksi manusia dalam urusan duniawi mereka, memastikan bahwa transaksi ini dilakukan secara adil dan jujur di mata Allah.<sup>42</sup>

Fiqh Muamalah mengkategorikan kontrak menjadi tiga jenis utama, masing-masing dengan karakteristik dan implikasi hukum tertentu:

1. Kontrak sebagai Hubungan Penawaran dan Penerimaan (Ijab dan Qabul): Kontrak terbentuk ketika satu pihak membuat penawaran (ijab), dan pihak lain menerimanya (qabul), yang mengarah pada konsekuensi hukum. Dalam kasus oli bekas, meskipun kedua belah pihak terlibat satu sama lain, tidak ada perjanjian formal yang dibuat mengenai kepemilikan atau pengalihan oli bekas. Kurangnya

---

<sup>42</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010):48

pertemuan ijab dan qabul yang jelas ini berarti bahwa tidak ada kontrak yang dibuat.

2. Akad sebagai Perbuatan Hukum yang Mewakili Kehendak Dua Pihak: Suatu akad terjadi ketika tawaran (ijab) yang diajukan oleh satu pihak diterima (qabul) oleh pihak lain, sehingga terjadi kesepakatan bersama. Akan tetapi, perbuatan hukum sepihak, seperti janji untuk memberi hadiah, wasiat, atau sumbangan (wakaf), tidak dapat dianggap sebagai akad karena hanya melibatkan satu pihak dan tidak memiliki unsur pokok kesepakatan bersama (qabul).
3. Tujuan Akad: Tujuan mendasar dari setiap akad adalah untuk menghasilkan akibat hukum. Akibat hukum ini muncul dari maksud bersama yang ingin dicapai kedua belah pihak melalui akad tersebut. Dalam hukum Islam, akibat hukum suatu akad disebut sebagai "hukm al-‘aqad," atau putusan akad.<sup>43</sup>

Dalam kasus akad oli bekas, tidak satu pun dari tiga syarat sah akad tersebut terpenuhi. Tidak ada pertemuan yang jelas antara tawaran dan penerimaan (ijab dan qabul), juga tidak ada perbuatan hukum yang mewakili kehendak kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian kepemilikan oli bekas tidak memenuhi syarat sahnya akad.

Dalam transaksi muamalah, rukun dan syarat tertentu harus dipenuhi agar suatu transaksi menjadi sah. Salah satu syarat utama tersebut adalah barang atau pokok transaksi harus dapat diidentifikasi

---

<sup>43</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 48.

dengan jelas. Kejelasan ini penting untuk mencegah timbulnya ambiguitas atau keraguan di antara para pihak yang terlibat, seperti antara pemilik usaha bengkel dan konsumen. Kurangnya kejelasan dalam perjanjian kepemilikan oli bekas tersebut menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam proses ijab qabul. Hal ini menjadi area penting untuk dikaji, karena memastikan adanya kejelasan dalam akad merupakan hal mendasar untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan dalam transaksi komersial Islam.<sup>44</sup>

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Proses kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel service motor atas tidak adanya akad servis ganti oli di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Transaksi jual beli oli bekas melibatkan proses di mana pemilik bengkel terlibat dalam aktivitas bisnis dengan pengumpul atau individu yang membutuhkan oli bekas. Dalam transaksi ini, bengkel biasanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual oli bekas yang tertinggal oleh konsumen setelah penggantian oli. Oli bekas, yang tersisa setelah konsumen mengganti oli sepeda motornya, dijual oleh bengkel kepada pengumpul. Namun, praktik ini sering kali terbatas pada pihak-pihak tertentu pemilik bengkel dan pengumpul oli bekas tanpa melibatkan konsumen dalam proses penjualan.

---

<sup>44</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana 2007):131

Dalam konteks penelitian ini, beberapa bengkel terlihat menawarkan layanan ganti oli sepeda motor, yang juga menjual produk oli. Biaya layanan ini sudah termasuk biaya ganti oli itu sendiri, beserta penyediaan oli baru. Selain itu, pemilik bengkel ini mengumpulkan oli bekas yang tertinggal dari pelanggan setelah penggantian oli, dan mereka biasanya tidak mengembalikan oli bekas tersebut kepada konsumen. Sebaliknya, mereka menyimpan dan akhirnya menjual oli yang terkumpul kepada mereka yang membutuhkannya.

Oli bekas yang sudah terkumpul kemudian disimpan dalam wadah, biasanya drum besar, yang khusus disediakan untuk tujuan ini. Bengkel cenderung mengumpulkan oli bekas tanpa secara tegas mengonfirmasi kepada konsumen apakah mereka ingin menyimpan oli tersebut. Pelanggan jarang meminta kembali oli bekas mereka setelah penggantian oli. Akibatnya, kepemilikan oli bekas yang tersisa jarang dibahas, yang mengarah pada situasi di mana, dalam praktiknya, tidak ada pengalihan kepemilikan antara bengkel dan konsumen. Konsumen tetap memegang kepemilikan oli bekas, karena tidak ada perjanjian atau persetujuan formal yang dibuat untuk mengalihkan kepemilikan ke bengkel.

Dari sudut pandang hukum, kepemilikan oli bekas tetap berada di tangan konsumen, karena mereka adalah pemilik asli oli tersebut. Ini merupakan bentuk "kepemilikan sempurna", di mana konsumen memegang hak penuh atas oli bekas yang tersisa. Bengkel hanya boleh menggunakan oli tersebut jika konsumen secara tegas mengizinkannya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa bengkel tidak memiliki hak yang sah untuk menyimpan atau menjual kembali oli bekas tanpa persetujuan konsumen.<sup>45</sup>

Setelah ditelusuri lebih lanjut, menjadi jelas bahwa hubungan pemilik bengkel dengan oli bekas tersebut merupakan "kepemilikan yang tidak sempurna". Ini berarti bahwa bengkel hanya memiliki hak terbatas atas oli tersebut—bengkel dapat mengakses oli tersebut tetapi tidak sepenuhnya memilikinya dalam pengertian hukum. Dalam konteks layanan ganti oli, perjanjian tersebut biasanya berupa layanan (ijarah) dan bukan pengalihan kepemilikan. Hubungan berbasis layanan ini adalah di mana bengkel menyediakan layanan ganti oli tetapi tidak memperoleh kepemilikan penuh atas oli bekas yang ditinggalkan oleh konsumen.

Perbedaan kepemilikan ini sangat penting, karena hal ini menyoroti ketidakselarasan antara penanganan praktis oli bekas di bengkel dan kerangka teoritis Fiqh Muamalah, atau hukum dagang Islam. Meskipun konsumen pada umumnya menyadari bahwa mereka tetap memiliki kepemilikan atas oli bekas, banyak yang tidak mempertanyakan pemindahannya oleh bengkel. Hal ini mungkin karena mereka tidak lagi membutuhkan oli tersebut, dan ada asumsi umum bahwa bengkel berhak untuk membuangnya. Namun, kurangnya izin eksplisit dari konsumen

---

<sup>45</sup> Lihat, Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007):68

menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan tindakan bengkel dan apakah transaksi tersebut selaras dengan prinsip hukum Islam.<sup>46</sup>

Masalah inti di sini adalah tidak adanya komunikasi atau persetujuan yang jelas antara bengkel dan konsumen mengenai kepemilikan oli bekas. Kegagalan bengkel untuk meminta izin atau memberi tahu konsumen menciptakan ambiguitas hukum mengenai pengalihan kepemilikan. Situasi ini khususnya bermasalah dari perspektif hukum kontrak Islam, di mana kesepakatan formal antara kedua belah pihak (ijab dan qabul) diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan atau kewajiban.

Dalam hukum Islam, akad merupakan hubungan formal antara dua pihak yang terjalin melalui ijab dan qabul yang berakibat hukum. Menurut Anwar, akad dapat dibagi menjadi tiga jenis:

- a) Akad sebagai hubungan atau pertemuan ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum.
- b) Akad sebagai perbuatan hukum antara dua pihak yang ijabnya merupakan kehendak salah satu pihak.
- c) Maksud dari akad adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yang dalam hukum Islam disebut sebagai "hukm al-‘aqad" atau hukum akad.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 48.

<sup>47</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010):48

Dalam kasus transaksi minyak bekas, tidak satu pun dari kategori tersebut terpenuhi. Tidak terjadi pertemuan antara penawaran dan penerimaan yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan minyak secara hukum. Selain itu, tindakan pemilik bengkel tidak sesuai dengan syarat adanya perbuatan hukum yang mewakili kehendak kedua belah pihak, dan tidak timbul akibat hukum dari transaksi tersebut. Tidak terpenuhinya kriteria yang diperlukan untuk akad yang sah ini berarti kepemilikan minyak bekas belum dialihkan dengan benar kepada pemilik bengkel.

Pada akhirnya, transaksi oli bekas tidak memiliki dasar kontraktual yang diperlukan untuk dianggap sebagai pengalihan kepemilikan yang sah. Tidak adanya perjanjian yang jelas dan mengikat antara bengkel dan konsumen membuat kepemilikan oli bekas tersebut dipertanyakan. Dari sudut pandang hukum komersial Islam, penanganan oli bekas oleh bengkel tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pengalihan kepemilikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik saat ini mengenai kepemilikan oli bekas di bengkel tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah dan menimbulkan pertimbangan hukum dan etika yang penting.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso**

Dalam hukum ekonomi Islam, prinsip dasarnya adalah bahwa segala sesuatu diperbolehkan kecuali secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an

atau hadis. Prinsip kebolehan ini berlaku untuk transaksi ekonomi, yang bertujuan untuk memastikan keadilan di semua sektor dengan membimbing pelaku ekonomi tentang transaksi mana yang dapat diterima dan mana yang dilarang. Para ulama sepakat tentang kebolehan dasar ini, namun mereka menekankan bahwa kebebasan ini tidak mutlak. Kebolehan harus mematuhi prinsip-prinsip muamalah (transaksi sosial) tertentu untuk memastikan bahwa tujuan perdagangan, keadilan, dan kemanfaatan tercapai sepenuhnya dalam kegiatan jual beli.<sup>48</sup>

Ada beberapa prinsip utama dalam transaksi ekonomi yang harus dipatuhi, yang secara umum dikenal dalam berbagai teks ekonomi Islam:

- a. Kesepakatan dan Kemauan Bersama: Setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat.
- b. Adat dan Tradisi sebagai Dasar Hukum: Adat dan praktik masyarakat yang berlaku dapat menjadi dasar legalitas dalam transaksi ekonomi, asalkan sejalan dengan ajaran Islam
- c. Adat dan Tradisi sebagai Dasar Hukum: Adat dan praktik masyarakat yang berlaku dapat menjadi dasar legalitas dalam transaksi ekonomi, asalkan sejalan dengan ajaran Islam<sup>49</sup>

Peran adat istiadat sebagai dasar hukum dalam transaksi muamalah mengakui bahwa adat istiadat masyarakat dapat diakui jika memenuhi

<sup>48</sup> Lihat, Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007):141

<sup>49</sup> Ahmad Sanusi, *Implikasi Kaidah-kaidah Al Adat dan AL-Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustak Firdaus, 2002): 42.

syarat-syarat adat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, penjualan kembali oli bekas oleh bengkel dapat dibolehkan dengan prinsip menghindari pemborosan. Dengan menjual kembali oli bekas, bengkel dapat memperoleh manfaat tambahan darinya, sehingga oli bekas tidak menjadi sekadar limbah atau pencemaran lingkungan.

Aktivitas muamalah, termasuk penjualan oli bekas, harus mematuhi rukun dan syarat-syarat tertentu dalam ajaran Islam agar sah. Syarat-syarat ini memengaruhi keabsahan transaksi, dengan salah satu rukun yang penting adalah identifikasi barang kepada pembeli. Kejelasan dalam transaksi semacam itu sangat penting untuk mencegah kebingungan atau kesalahpahaman di antara para pihak.<sup>50</sup>

Dalam konteks ini, kepemilikan oli bekas yang tersisa secara teknis adalah milik konsumen yang telah membayar oli tersebut. Kepemilikan ini dianggap sebagai bentuk "kepemilikan sempurna", di mana konsumen memegang hak penuh atas oli bekas tersebut. Namun, pemilik bengkel dapat menggunakan kembali atau menjual oli tersebut jika mereka memiliki izin tegas dari konsumen. Izin ini mengubah hubungan pemilik bengkel dengan oli tersebut dari sekadar penjaga menjadi penjual oli bekas yang sah.<sup>51</sup>

Pemilik bengkel sering kali menyadari bahwa oli bekas yang tersisa secara hukum adalah milik konsumen dan hak mereka sendiri

<sup>50</sup> Lihat, Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007):141

<sup>51</sup> Ahmad Sanusi, *Implikasi Kaidah-kaidah Al Adat dan AL-Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustak Firdaus, 2002): 42.

berakhir dengan pembayaran atas layanan yang diberikan. Namun, bengkel biasanya tidak mengembalikan oli bekas kepada konsumen. Praktik ini dibenarkan oleh pemilik bengkel sebagai kebiasaan lama, dan banyak konsumen tidak mempertanyakannya karena mereka menganggap oli bekas tidak perlu atau tidak berharga bagi mereka. Akibatnya, beberapa konsumen secara implisit menyetujui bengkel menyimpan oli tersebut, yang memungkinkannya menjadi aset bengkel berdasarkan norma adat.

Bagi banyak pemilik bengkel, menjual kembali oli bekas memberikan sumber pendapatan tambahan. Selain itu, beberapa mempertimbangkan implikasi lingkungan dari pembuangan oli bekas. Penggunaan kembali atau penjualan kembali oli yang tepat mencegahnya dibuang secara tidak bertanggung jawab, yang dapat menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan.

Dalam kasus di mana konsumen secara tegas mengizinkan bengkel untuk menyimpan dan menjual kembali oli bekasnya, tindakan ini dapat dipandang sebagai pemberian atau "hibah" kepada bengkel. Dalam istilah Islam, "hibah" adalah pemberian atau hibah sukarela yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Pengalihan kepemilikan secara sukarela ini menjadikan penjualan kembali oli bekas menjadi sah, karena pemilik bengkel telah menerima oli tersebut dari konsumen dengan izin untuk menjual atau memanfaatkannya.

Dalam studi observasional bengkel di Desa Pekalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, ditemukan bahwa penjualan

kembali oli bekas dilakukan tanpa keberatan dari konsumen. Menurut adat istiadat (al-urf), barang yang ditinggalkan di bengkel dan dianggap tidak dibutuhkan oleh konsumen, seperti oli bekas, dapat dianggap sebagai milik bengkel. Hukum adat ini mendukung keabsahan penjualan kembali barang-barang tersebut, karena dianggap sebagai barang terlantar tanpa ada tuntutan lebih lanjut dari pemilik aslinya.<sup>52</sup>

Namun, jika konsumen secara khusus meminta agar oli bekas dikembalikan, maka bengkel tidak memiliki hak untuk menjualnya kembali, karena tetap menjadi milik konsumen. Menjual kembali oli dalam kasus seperti itu tidak diperbolehkan, karena transaksi tersebut melibatkan barang-barang yang bukan milik bengkel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>52</sup> Fitra Rizal, "Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No 2, (2019): 40

## **BAB V**

### **PENUTUP**



#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme pergantian oli di bengkel service motor Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Di bengkel servis sepeda motor di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, tidak ada kontrak resmi untuk penggantian oli, sehingga mempengaruhi kepemilikan oli mesin sisa setelah servis. Pemilik bengkel biasanya tidak meminta izin kepada pelanggan, khususnya pelanggan tetap, untuk menyimpan atau memanfaatkan oli bekas yang tertinggal.

Praktik ini terjadi karena pemilik kendaraan yang datang untuk mengganti oli mesin sering kali mengabaikan atau meninggalkan oli sisa di bengkel begitu saja. Akibatnya, tidak ada komunikasi langsung atau permintaan resmi dari pemilik bengkel kepada konsumen terkait kepemilikan oli sisa tersebut. Karena tidak adanya pengalihan kepemilikan secara resmi, pendapat beragam; ada yang menganggap praktik ini sah secara hukum, ada pula yang menganggapnya tidak memiliki dasar hukum karena tidak adanya izin tegas dari konsumen.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi kepemilikan oli bekas tanpa adanya akad pada bengkel motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan pengamatan, konsumen dengan sengaja meninggalkan oli bekas setelah melakukan servis, yang sudah menjadi kebiasaan di bengkel-bengkel tersebut. Konsumen yang mengganti oli mesin di bengkel-bengkel tersebut biasanya tidak berniat untuk menyimpan oli bekas tersebut. Perilaku yang sudah menjadi kebiasaan ini menunjukkan adanya pengalihan kepemilikan secara tersirat, di mana konsumen pada dasarnya telah melepaskan klaim mereka atas oli bekas tersebut, yang secara tidak langsung memberikan hak kepada pemilik bengkel untuk memanfaatkan atau membuangnya sesuai dengan keinginan mereka. Pemilik bengkel sering memanfaatkan praktik ini dengan menjual kembali oli bekas tersebut kepada pengepul. Kegiatan penjualan kembali ini mematuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam prinsip-prinsip jual beli Islam, sehingga transaksi tersebut sah menurut hukum ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penjualan kembali oli bekas oleh pemilik bengkel dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan, sesuai dengan hukum Islam tentang pengalihan dan pemanfaatan barang yang ditinggalkan oleh pemilik aslinya.

#### 4. Saran

Diharapkan seharusnya pemilih bengkel mengucapkan akad terlebih dahulu atau meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sisa oli bekas secara langsung pada pihak konsumen untuk dimanfaatkan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Dasuki, Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, FIK- IMA, 2011.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Yunus, Rafiq Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", dalam *ekonomi islam, ed Rozalinda*. Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah UIN JEMBER*. Jember: UIN KHAS Jember, 2020.

### Skripsi

- Setiayadi, Haris. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kota Palangkaraya." Skripsi, Institut Agama Islam Palangkaraya, 2020.
- Hidayat, Taufik. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Jual Beli Oli Bekas di Jorong Saruaso Barat Nagasari Saruaso." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.
- Khasanah, Niekmatul. "Praktik Jual Beli Oli Bekas Dalam Persepektif Fiqh Muamalah Studi Kasus di Bengkel Sepeda Motor Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021.
- Permatasari, Ayuni. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara." Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Absir. "Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel di Tinjau menurut Persepektif Al-Urf." Skripsi, Institut Agama Islam Metro, 2024.

### LAMPIRAN 1



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**KECAMATAN SUKOSARI**  
**KANTOR DESA PECALONGAN**  
Jln. Raya Pakisan No. 01 Kode Pos 68287  
**BONDOWOSO**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/687/430.11.4.3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUDIYANTO**  
Jabatan : Pj. Kepala Desa Pecalongan  
Alamat : Desa Sumbergading RT.024 RW.003  
Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : **AFIF NASRULLAH**  
NIM : 205102020014  
Semester : IX (*sembilan*)  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bahwa Mahasiswa dengan data tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso dan telah selesai pada tanggal 04 Oktober 2024.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, kami sampaikan terimakasih

Bondowoso, 14 Oktober 2024  
Pj. Kepala Desa Pecalongan



**RUDIYANTO**  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 19771116 201001 1 002

## LAMPIRAN 2



### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Afif Nasrullah  
NIM : 205102020014  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEPEMILIKAN OLI BEKAS OTOMATIS PADA BENGKEL SERVIS MOTOR DI DESA PECALONGAN KECAMATAN SUKOSARI KABUPATEN BONDOWOSO" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 15 Oktober 2024



Afif Nasrullah

NIM. 205102020014

LAMPIRAN 3



JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepemilikan Oli Bekas Otomatis pada Bengkel Servis Motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum ekonomi syariah</li> <li>2. Oli bekas</li> <li>3. Proses kepemilikan</li> <li>4. Bengkel servis motor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum ekonomi syariah</li> <li>2. Oli bekas</li> <li>3. Proses kepemilikan</li> <li>4. Bengkel servis motor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori hukum ekonomi syariah</li> <li>2. Teori Kepemilikan</li> <li>3. Teori Oli Bekas</li> <li>4. Teori Bengkel servis motor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan : pemilik bengkel di desa pelalangan kecamatan sukosari kabupaten bondowoso</li> <li>2. Referensi</li> <li>3. Buku, jurnal, skripsi, wib sate dan lain - lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian lapangan</li> <li>b. Pendekatan kualitatif deskriptif</li> </ol> </li> <li>2. Lokasi penelitian di desa pecalongan</li> <li>3. Subjek Penelitian : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber data primer</li> <li>b. Sumber data sekunder</li> </ol> </li> <li>4. Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Penarikan kesimpulan</li> </ol> </li> <li>6. Keabsahan data: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Triangulasi sumber</li> <li>b. Triangulasi data</li> </ol> </li> <li>7. Tahap-tahap penelitian <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan pra Lapangan</li> <li>b. Tahap Penelitian Lapangan</li> <li>c. Tahap Akhir Penelitian</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel service motor atas tidak adanya akad servis ganti oli di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso?</li> <li>2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso?</li> </ol>

## LAMPIRAN 4

### Jurnal Kegiatan

No.	Tanggal	Jenis Penelitian	Nama Informan
1.	06 Mei 2024	Melakukan permohonan izin penelitian bengkel I	Bapak Rahmat
2.	09 Mei 2024	Melakukan wawancara kepada pemilik bengkel I dan konsumen atau pelanggan tetap bengkel I	Bapak Rahmat dan Bapak Faid dan Bapak Indra
3.	15 Mei 2024	Melakukan permohonan izin penelitian bengkel II	Bapak Junaidi
4.	18 Mei 2024	Melakukan wawancara kepada pemilik bengkel I dan konsumen atau pelanggan tetap bengkel II	Bapak Junaidi dan Bapak Helmi

## LAMPIRAN 5

### PEDOMAN WAWANCARA

#### PIHAK BENGKEL

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa nama bengkel yang Anda dirikan ini ?
3. Sudah berapa lama bengkel ini berdiri?
4. Bagaimana Prosedur dalam penggantian oli disini?
5. Berapa biaya penggantian oli di tempat ini?
6. Apakah sisa oli bekas di tempat ini menjadi milik pihak bengkel atau dikembalikan ke konsumen?
7. Apakah pihak bengkel pernah menawarkan sisa oli bekas ini untuk dibawa pulang oleh konsumen?
8. Sisa oli bekas milik konsumen yang diambil secara paksa oleh pihak bengkel itu dipergunakan untuk apa?
9. Bila dijual berapakah harga jual oli bekas disini
10. Bagaimana akad servis penggantian oli bekas antara pemilik bengkel dan konsumen

#### PIHAK KONSUMEN

1. Siapa nama bapak/ibu /
2. Apakah bapak/ibu sering menservis di bengkel tersebut ?
3. Apakah bapak/ibu pernah mempertanyakan mengenai sisaoli bekas di bengkel tempat mengganti oli?

4. Apakah bapak/ ibu tahu bahwa sisa oli bekas ini masih menjadi hak milik anda?
5. Apakah pemilik bengkel pernah menawarkan oli bekas untuk dibawa pulang?
6. Apakah pemilik bengkel pernah meminta izin kepada bapak/ibu untuk mengambil oli bekas tersebut?

**PIHAK PEMBELI OLI BEKAS**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Untuk apa bapak / ibu membeli sisa oli bekas?
3. Apakah bapak/ ibu sudah berlangganan di tempat tersebut untuk membeli sisa oli bekas?
4. Apakah bapak/ ibu tahu bahwa oli bekas yang bapak/ibu beli ternyata diambil secara paksa oleh pemilik bengkel?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**LAMPIRAN 6**

**DOKUMENTASI WAWANCARA**





LAMPIRAN 7

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1159/Un.22/4/PP.00.9/4/2024 02 April 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kepala Desa Pecalongan  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Afif Nasrullah  
NIM : 205102020014  
Semester : 8 (delapan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEPEMILIKAN OLI BEKAS OTOMATIS PADA BENGKEL SERVIS MOTOR DI DESA PECALONGAN KECAMATAN SUKOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



BLU

## Surat Bukti Wawancara



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmad

Pekerjaan : Pemilik Bengkel 1

Alamat : Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Afif Nasrullah

Nim : 205102020014

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEPEMILIKAN OLI BEKAS OTOMATIS PADA BENGKEL SERVIS MOTOR DI DESA PECALONGAN KECAMATAN SUKOSARI KABUPATEN BONDOWOSO" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Bondowoso, 9 Mei 2024

( Rahmad )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junaidi  
Pekerjaan : Pemilik Bengkel 2  
Alamat : Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Afif Nasrullah  
Nim : 205102020014  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KHACHMAD SIDDIQ  
Jember  
Telah benar-benar melakukan wawancara tentang "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEPEMILIKAN OLI BEKAS OTOMATIS PADA BENGKEL SERVIS MOTOR DI DESA PECALONGAN KECAMATAN SUKOSARI KABUPATEN BONDOWOSO" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Bondowoso ,18 Mei 2024



( Junaidi )

## BIODATA PENELITI



Nama : Afif Nasrullah  
NIM : 205102020014  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 1 November 2002  
Alamat : Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari  
Kabupaten Bondowoso  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

### **Riwayat Pendidikan**

1. PAUD Al-Aktor (2006-2008)
2. SDN Pecalongan 1 (2008-2014)
3. MTS Al- Fattah (2014-2017)
4. MAN Bondowoso (2017-2020)

### **Riwayat Organisasi**

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pegerakan Bondowoso(IKMPB)

### **Pengalaman Magang**

1. Pengadilan Negeri Jember